



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2018

Nomor : 132/S/XVIII.SMG/05/2018
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pati Tahun Anggaran 2017

Yth. Bupati Pati

di

Pati

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017. ✓

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- 1) Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Juwana II pada Disperkim belum memadai, di antaranya terdapat satuan rumah susun sederhana sewa (Sarusunawa) yang telah ditempati namun tidak dilengkapi perjanjian sewa dan BAST Rusunawa, pembayaran uang sewa dari penghuni tidak sesuai, besaran uang jaminan sewa Rusunawa belum diatur secara tertulis, uang jaminan sewa

Rusunawa tercampur dengan uang pribadi Bendahara Penerimaan Disperkim, dan tidak terdapat pencatatan atas mutasi uang jaminan pada rekening pribadi yang mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan dan permasalahan hukum, potensi hilangnya pendapatan, tujuan penerimaan uang jaminan tidak tercapai dan pencatatan uang jaminan tidak diyakini;

- 2) Pengelolaan remunerasi pada BLUD RSUD RAA Soewondo dan BLUD RSUD Kayen belum memadai, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran remunerasi kepada Direktur RSUD RAA Soewondo sebesar Rp114,95 juta, kurang pembayaran kepada Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD RAA Soewondo sebesar Rp103,86 juta, dan kurang pembayaran remunerasi kepada Wakil Direktur Pelayanan sebesar Rp11,09 juta, kelebihan pembayaran kepada Plt. Wadir Administrasi dan Keuangan RSUD RAA Soewondo sebesar Rp59,08 juta, serta kelebihan pembayaran tambahan penerimaan remunerasi kepada Kepala Instalasi, Koordinator IPCN, Staf Akuntansi, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Kepala Instalasi K3 sebesar Rp845,44 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pati agar memerintahkan kepada:

- 1) Kepala Disperkim untuk membuat usulan tentang klausul uang jaminan dalam peraturan bupati dan menertibkan rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan atas uang jaminan sewa Rusunawa; Kepala Disperkim menginstruksikan kepada Tim Pengelola Rusunawa untuk membuat perjanjian sewa untuk unit hunian atau unit bukan hunian, dan menarik uang sewa dan/atau iuran yang telah ditetapkan; serta Kepala Disperkim menginstruksikan Bendahara Penerimaan untuk menginventarisir uang jaminan sewa Rusunawa dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;
- 2) Direktur RSUD RAA Soewondo mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran remunerasi sebesar Rp114,95 juta, serta kekurangan pembayaran kepada Wadir Administrasi dan Keuangan sebesar Rp103,86 juta dan kepada Wadir Pelayanan sebesar Rp11,09 juta, menyetor kelebihan pembayaran remunerasi sebesar Rp59,08 juta, menyetor tambahan penerimaan yang tidak memiliki dasar hukum sebesar Rp845,44 juta, dan mengevaluasi sistem remunerasi yang berjalan saat ini, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk membuat kajian atas hak penghasilan yang diberikan kepada Plt. dan Plh. di lingkungan RSUD Kabupaten Pati.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- 1) Terdapat penggunaan langsung atas pendapatan daerah minimal sebesar Rp572,97 juta yaitu sebesar Rp67,93 juta pada UPT Labkesda, sebesar Rp115,47 juta pada 14 UPT Puskesmas, dan sebesar Rp389,57 juta pada BLUD RSUD RAA Soewondo TA 2017, serta terdapat pengeluaran sebesar Rp32,00 juta pada UPT Labkesda yang belum dapat dijelaskan penggunaannya yang mengakibatkan penggunaan dana tersebut tidak dapat dipantau pertanggungjawabannya dan tidak mencerminkan realisasi pengeluaran yang senyatanya;
- 2) Kekurangan volume pekerjaan terpasang pada tiga OPD sebesar Rp672,31 juta dan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp335,28 juta belum dikenakan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp347,52 juta,

kurangnya prestasi pekerjaan yang diterima Pemerintah Daerah sebesar Rp324,79 juta dan pendapatan denda yang belum diterima sebesar Rp335,28 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pati agar memerintahkan kepada:

- 1) Kepala UPT Labkesda, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Labkesda mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rp32,00 juta dengan penyetoran ke kas daerah, Kepala UPT Labkesda untuk menginstruksikan kepada Bendahara Pembantu Penerimaan membuat pencatatan atas setiap pengeluaran yang dilakukan, Kepala BLUD UPT Puskesmas terkait untuk menginstruksikan kepada Pengelola Dana Kegiatan Prolanis untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran atas dana Prolanis dalam Laporan Keuangan BLUD, serta Direktur RSUD RAA Soewondo untuk menginstruksikan kepada Bendahara Penerimaan BLUD RSUD untuk melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan BLUD;
- 2) Direktur RSUD RAA Soewondo, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP atas kelalaiannya dan agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya, serta mempertanggungjawabkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp672,31 juta dengan penyetoran ke Kas Daerah, serta Direktur RSUD RAA Soewondo menginstruksikan kepada PPK RSUD RAA Soewondo untuk mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp335,28 juta atas pekerjaan pada Pembangunan Gedung Medik 4 Lantai RSUD RAA Soewondo.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 61A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 61B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 61C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 masing-masing bertanggal 23 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Hery Subowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA.

NIP 19710507 199103 1 002

A small, stylized handwritten mark or signature in black ink, located to the right of the NIP number.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pati.